



PUTUSAN
Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MUHAMMAD NIZAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Zaitun Raya Blok B-2 Nomor 05, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017, memberi kuasa kepada:

- Habiburokhman, S.H., M.H. - M.Said Bakhri S. Sos, S.H., M.H.
- M. Maulana Bungaran, S.H. - Munathsir Mustaman, S.H.
- Achmad Safaat, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BANTEN, berkedudukan di Jalan Syekh Muhamad Nawawi Al Bantani Nomor 7A, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten 42121;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/KPU-Prov.015/IV/2017 tanggal 18 April 2017, memberi kuasa kepada:

1. Syaeful Bahri, M.M; (Anggota KPU Provinsi Banten)



2. Agus Supadmo, S.E., M.M; (Anggota KPU Provinsi Banten)
 3. DR. H. Didih M. Sudi, M.Sc; (Anggota KPU Provinsi Banten)
 4. Dra. Hj. Enan Nadia; (Anggota KPU Provinsi Banten)
 5. Ismail, S.H; (Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Banten)
 6. Ratih Permata WM, S.H; (Pelaksana Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Banten)
 7. Riana Laila Sari, S. Sos; (Pelaksana Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Banten)
 8. Arius; (Pelaksana Sub Bagian Hukum KPU Provinsi (Banten)
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/KPU-Prov.015/IV/2017 tanggal 23 Mei 2017, memberi kuasa kepada:
1. Syaeful Bahri, M.M; (Anggota KPU Provinsi Banten)
 2. Agus Supadmo, S.E., M.M; (Anggota KPU Provinsi Banten)
 3. DR. H. Didih M. Sudi, M.Sc; (Anggota KPU Provinsi Banten)
 4. Dra. Hj. Enan Nadia; (Anggota KPU Provinsi Banten)
 5. Ismail, S.H; (Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Banten)
 6. Ratih Permata WM, S.H; (Pelaksana Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Banten)
 7. Riana Laila Sari, S. Sos; (Pelaksana Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Banten)
 8. Arius; (Pelaksana Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Banten)
 9. Indhi Beniarto, S.H (Pelaksana Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Banten)

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Anggota, Kepala Sub Bagian Hukum dan Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor: 7A, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten

Halaman 2 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

42121;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

DAN

ASEP HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bona Sarana Indah

Blok C-1 No. 6 RT.007/07 Kelurahan Cikokol Kecamatan

Tangerang Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2017

memberikan kuasa kepada :

1. Deddy Suryadi, S.H., M.H.;

2. H. Suherman, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat dan

Pengacara pada Kantor Hukum (Law Office) "ARUM DAUN",

yang beralamat di Griya Mitra Citra Blok M1-10 Kelurahan

Panongan. Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,

Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 17/PEN-DIS/2017/PTUN-SRG, tanggal 3 April 2017 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 17/PEN-MH/2017/PTUN-SRG, tanggal 3 April 2017 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG., tanggal 3 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/PEN-PP/2017/PTUN-SRG, tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/PEN-HS/2017/PTUN-SRG, tanggal 2 Mei 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Putusan Sela dalam Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 09 Mei 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 17/PEN-MH/2017/PTUN-SRG, tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara, mendengar keterangan saksi fakta, Ahli dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG., dan telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 2 Mei 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar

Halaman 4 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

2. Bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia.
3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II karena telah menghilangkan hak Penggugat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten periode 2014 - 2019.
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena adanya Objek Sengketa setelah pada tanggal 27 Februari 2017 Penggugat menerima Surat Dari DPR RI Nomor PW/03624/DPR/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang pada intinya menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Penggugat yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya Objek Sengketa dinyatakan mengandung cacat formil.
2. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bagian V angka 3 sebagai berikut :

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “
3. Bahwa Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 5 Maret 2017 kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa dirugikan atas adanya

Halaman 5 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa .

4. Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tengat waktu yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bagian V angka 3.

III. TENTANG KEWENANGAN PTUN MEMERIKSA GUGATAN INI

1. Bahwa gugatan ini bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu yang penyelesaiannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 268 UU Nomor 8 Tahun 2012 karena bukan merupakan sengketa yang timbul akibat dicoretnya calon anggota DPRD dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPUD tentang penetapan daftar calon tetap.

2. Bahwa gugatan ini bukanlah Sengketa Pemilu yang penyelesaiannya di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena Penggugat adalah perseorangan dan bukan partai politik peserta Pemilu. Hal mana merujuk ketentuan Pasal 1 angka 26 UU Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi :

“ Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD “

Junto Pasal 257 UU Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota “

3. Bahwa gugatan ini juga bukan perselisihan hasil pemilihan umum yang penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 71 UU Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi :

“ Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. ”

4. Bahwa gugatan ini adalah gugatan tata usaha negara biasa yaitu gugatan tata usaha negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata hal mana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa Objek Sengketa I bersifat konkret karena berwujud secara jelas, memiliki nomor dan tanggal dikeluarkan dan juga mengatur hal yang jelas yaitu Objek Sengketa I mengatur soal berita acara penggantian calon terpilih.
6. Bahwa Objek Sengketa I bersifat individual karena diperuntukkan untuk Penggugat dan Sdr Asep Hidayat.
7. Bahwa Objek Sengketa I bersifat final karena terus diberlakukan tanpa menunggu persetujuan pejabat tata usaha negara lain.
8. Bahwa Objek Sengketa II bersifat konkret karena memiliki nomor dan tanggal dikeluarkan dan juga mengatur hal yang jelas yaitu Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014.
9. Bahwa Objek Sengketa II bersifat individual karena berlaku untuk Penggugat dan Sdr Asep Hidayat.
10. Bahwa Objek Sengketa II bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan pejabat tata usaha negara lain untuk diberlakukan.

Halaman 7 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena itu gugatan ini jelas merupakan gugatan tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara ((PTUN) Serang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini.

IV. POKOK-POKOK GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah anggota dan kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
2. Bahwa pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Penggugat telah mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Banten dan masuk dalam Daftar Calon Tetap untuk Dapil 5 (Kota Tangerang A) Provinsi Banten dengan Nomor urut 1 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
3. Bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi Banten tahun 2014 Penggugat memperoleh suara terbanyak dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014.
4. Bahwa Pemilihan Umum legislative 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014.
5. Bahwa pada tanggal 23 April 2014 seseorang bernama Asep Hidayat yang juga merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Banten untuk Dapil 5 (Kota Tangerang A) Provinsi Banten dengan Nomor urut 4 melaporkan Penggugat telah melakukan politik uang pada tanggal 5 April 2014 ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang sesuai dengan Tanda Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Laporan Nomor 24/LP/Pileg.KT.TNG/V/2014 tertanggal 23 April 2014.

6. Bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti hasil laporan Asep Hdayat ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang tersebut .
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 atas Nama Muhammad Nizar dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) Nomor : 029/BA/ VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 (Objek Sengketa I) yang pada pokoknya KPU Provinsi Banten mengganti calon terpilih anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) yaitu calon yang mendapat urutan suara terbanyak berikutnya atas nama Asep Hidayat dengan perolehan 4.572 suara;
8. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa II yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 079/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memutuskan bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) atas nama Muhammad Nizar) diganti oleh calon yang mendapat urutan suara terbanyak berikutnya atas nama Asep Hidayat dengan perolehan 4.572 suara;.
9. Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut dilakukan dengan mengabaikan bahwa telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang tidak memanggil Penggugat sebagai

Halaman 9 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor secara patut.

10. Bahwa Saudara Asep Hidayat yang melaporkan dugaan politik uang yang disebutkan dilakukan oleh Penggugat tidak melihat langsung peristiwa yang dia laporkan. Laporan tersebut dilaporkan hanya berdasarkan informasi rekannya.
11. Bahwa pada hari Sabtu 26 April 2014, Panggilan Pertama (Panggilan I) dari Panwaslu Kota Tangerang yang ditujukan kepada Penggugat tidak disampaikan kepada Penggugat. Surat Panggilan hanya diberikan kepada Prasodjo yang merupakan Caleg DPRD Kota Tangerang Dapil 5 yang kebetulan sedang berada di Kantor Panwaslu Kota Tangerang.
12. Bahwa oleh Prasodjo memberitahukan adanya surat Panggilan I tersebut kepada Amrin Gobel, Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 5 Nomor Urut 2 yang jelas-jelas merupakan kompetitor Penggugat dalam Pemilu Legislatif 2014 tersebut. Kemudian baru pada pukul 18.00 WIB Amrin Gobel memberitahu Penggugat soal adanya Panggilan I tersebut, namun ternyata jadwal panggilan telah melewati batas waktunya yaitu hanya sampai Pukul 17.00. WIB.
13. Bahwa pada hari minggu 27 April 2014 Panggilan II kepada Penggugat diketahui dikirim oleh Panwaslu Kota Tangerang bukan ke alamat Penggugat melainkan ke rumah Turidi (Sekretaris DPC Gerindra Kota Tangerang) , Turidi baru memberitahu Penggugat Pukul 18.00 WIB . Turidi tidak memberitahu detail isi surat tersebut kepada Penggugat karena Turidi sendiri sedang tidak berada di rumah. Namun yang jelas jadwal panggilan tersebut telah melewati batas waktunya yakni pukul 17.00 WIB sehingga Penggugat kembali tidak bias menghadiri panggilan Panwaslu Kota Tangerang.
14. Bahwa tanggal 28 April 2014, Panggilan III dari Panwaslu Kota Tangerang ditujukan kepada Penggugat diketahui dari Noerhadi (Ketua DPC Gerindra

Halaman 10 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang) yang menelepon Penggugat Pukul 11.30 memberitahukan bahwa Noerhadi ditelepon oleh Takano (Ketua Panwaslu Kota Tangerang). Lalu Penggugat menghubungi Takano dan diberitahukan Penggugat harus hadir paling lambat pukul 13.00, hal tersebut tidak disanggupi Penggugat karena pada saat yang sama Penggugat sedang dalam perjalanan menuju Kota Serang menghadiri rapat DPRD Provinsi Banten.

15. Bahwa intinya tidak ada satu surat panggilanpun yang sampai ke tangan Penggugat, namun Panwaslu terus memproses laporan dugaan politik uang tersebut dan berujung pada dikeluarkannya dua Objek Sengketa oleh Tergugat.
16. Bahwa karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, Penggugat membuat pengaduan ke Komisi III DPR RI pada tanggal 21 Juli 2016.
17. Bahwa kemudian DPR RI membalas surat Penggugat tersebut dengan surat nomor Surat Dari DPR RI Nomor PW/03624/DPR/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang isinya secara garis besar menyatakan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 seharusnya laporan politik uang kepada Tergugat tidak dapat dilanjutkan karena telah lampau waktu. Pemilu legislative 2014 dilaksanakan tanggal 9 April 2014, Dugaan politik uang dilaporkan terjadi tanggal 5 April 2014 dan Saudara Asep Hidayat baru melaporkan pada tanggal 23 April 2014.
18. Bahwa DPR RI sangat berkompeten untuk menilai pemberlakuan undang-undang termasuk aturan soal lampau waktu pelaporan dugaan politik uang yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD hal mana diatur secara tegas dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena itu pendapat Komisi III DPR RI sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi III DPR RI kepada Penggugat haruslah dijadikan rujukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
20. Bahwa karena proses tuduhan politik uang kepada Penggugat mengandung cacat formal, maka Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II seharusnya tidak dikeluarkan oleh Tergugat.
21. Bawa perbuatan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 249 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi :

“ Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu. “
22. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama azas kepastian hukum karena Tergugat menindaklanjuti tuduhan politik uang kepada Penggugat yang dilaporkan setelah lampaunya waktu.
23. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dibatalkan.
24. Bahwa untuk memulihkan hak Penggugat sehingga dapat kembali ditetapkan sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, maka .
25. Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Poilitik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memutuskan bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan

Halaman 12 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten 5 (Kota Tangerang A) atas nama Muhammad Nizar harus dinyatakan sah.

V. PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
2. Bahwa dalam perkara ini jelas ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak yakni kepentingan agar Penggugat bias segera menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dan sekaligus mendapatkan hak-haknya antara lain gaji. Bahwa kepentingan mendesak lainnya dalah terkait dengan periode masa jabatan Penggugat yaitu tahun 2014 sampai 2019 yang berarti hanya tersisa sekitar 2 tahun lagi, sehingga kalau perkara ini diperiksa dengan acara biasa maka kemungkinan besar baru berkekuatan hukum tetap menjelang atau bahkan setelah tahun 2019 sehingga jikapun gugatan Penggugat dikabulkan maka hanya akan menjadi sia-sia.
3. Bahwa oleh karena itu sudilah kirnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara ini dengan acara cepat.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terurai diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Permohonan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

1. Menerima permohonan Penggugat agar perkara ini diperiksa dengan acara cepat .
2. Menetapkan perkara ini diperiksa dengan acara cepat.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Objek Sengketa I yaitu Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 atas Nama Muhammad Nizar dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) Nomor : 029/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 ;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Objek Sengketa II yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor : 079/Kpts/ KPU-Prov-015/Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 ;.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa I yaitu Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 atas Nama Muhammad Nizar dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) Nomor : 029/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 ;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa II yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor : 079/Kpts/ KPU-Prov-015/Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
6. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sah ;

Halaman 14 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 8 Mei 2017, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perkara ini.

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi

Halaman 15 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014, Berita Acara No. 21/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana telah dirubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 070/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang perubahan surat keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2014, merupakan ranah Mahkamah Konstitusi, sehingga sangat tidak tepat dan keliru apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*).

4. Bahwa walaupun Penggugat menganggap bahwasanya gugatan dalam perkara *a quo* merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 atas nama Muhammad Nizar dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) Nomor 029/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa I") serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 31/ Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



- Provinsi Banten Tahun 2014 (selanjutnya disebut “Objek Sengketa II”), yang mana Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2014 dan hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa dikarenakan Penggugat telah mengetahui dan keberatan terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, maka pada tanggal 4 Juli 2014 Penggugat melalui Partai Gerindra telah melakukan upaya hukum yakni dengan mengajukan Surat Permohonan ke Bagian Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
6. Bahwa upaya hukum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Jakarta, pada tanggal 4 Juli 2014 tersebut telah membuktikan bahwasanya Penggugat telah mengetahui kedua Objek Sengketa dalam perkara *a quo* setidaknya pada tanggal 4 Juli 2014;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dengan alasan bahwasanya Penggugat merasa dirugikan karena adanya Objek Sengketa setelah pada tanggal 27 Februari 2017 karena Penggugat menerima Surat dari DPR RI Nomor PW/03624/DPR/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 merupakan dalil yang mengada-ada, karena faktanya Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sejak bulan Juni 2014 atau setidaknya pada tanggal 4 Juli 2014, sehingga dikarenakan Penggugat telah mengetahui dan merasa dirugikan maka Penggugat melalui Partai Gerindra telah mengajukan Surat Permohonan ke Bagian Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Jakarta, pada tanggal 4 Juli 2014;
8. Bahwa disamping itu, dalil posita angka (16) gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berbunyi : *“Bahwa karena merasa mendapat perlakuan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil, Penggugat membuat pengaduan ke Komisi III DPR RI pada tanggal 21 Juli 2016”;

9. Bahwa dari dalil posita angka (16) tersebut, telah pula membuktikan bahwasanya Tergugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya-tidaknya pada tanggal 21 Juli 2016, sehingga oleh karenanya Penggugat membuat Pengaduan ke Komisi III DPR RI pada tanggal 21 Juli 2016;

10. Bahwa dari uraian diatas juga telah membuktikan bahwasanya Pengugat telah mengetahui Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sejak kedua Objek Sengketa dalam perkara *a quo* ditetapkan oleh Tergugat yakni pada tanggal 27 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 4 Juli 2014 pada saat diajukannya upaya hukum ke Bawaslu atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 21 Juli 2016 dimana Penggugat membuat Pengaduan ke Komisi III DPR RI;

11. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* baru diketahui pada tanggal 27 Februari 2017 ketika Penggugat menerima Surat dari DPR RI Nomor PW/03624/DPR/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 merupakan suatu ketidakjujuran Penggugat dan adanya iktikad buruk dari Penggugat untuk mengelabui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dan juga merupakan strategi Penggugat untuk mengaburkan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* yang telah *daluwarsa*;

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, SH., dalam bukunya berjudul “*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*”, halaman 56 s/d 57 yang di kutip sebagai berikut :

“... Penghalusan ini tentunya dimaksudkan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang berupa kesempatan untuk menggugat bagi pihak ketiga

Halaman 18 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan alamat yang dituju. Namun apabila hal itu dilakukan terlalu jauh dan terlalu sering diterapkan akan berakibat prinsip utama UU, bahwa Peraturan ini diadakan hanya melihat kedepan. Jadi pada prinsipnya UU lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada kepentingan seseorang.

Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk ditanggunggugat lagi lewat Peraturan. Yang sering menyulitkan Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat pihak ketiga yang tidak jujur : formal dalam gugatannya ia tulis, bahkan sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengkatakan itu masih dalam tenggang waktu 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah beberapa kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Di antara para Hakim TUN ada yang hanya berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut: mengapa setelah sekian tahun Penggugat baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut. Paling tidak Penggugat harus membuktikan lebih dahulu keadaan-keadaan yang menunjukkan di mana ia berada selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang baru sekarang ia gugat."

Halaman 19 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranya uraian diatas dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*);

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas telah membuktikan bahwasanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa konsekwensi yuridis dari gugatan Penggugat yang telah melewati tenggang waktu (*daluwarsa*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka oleh karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa : Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 atas nama Muhammad Nizar dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) Nomor 029/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 (Objek Sengketa I) dan Objek Sengketa berupa : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Perubahan

Halaman 20 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2014 (Objek Sengketa II);

4. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik maupun asas kepastian hukum;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam perkara *a quo*, Penggugat telah melakukan upaya hukum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) pada tanggal 4 Juli 2014, dimana atas upaya hukum dari Penggugat tersebut, Bawaslu RI memberikan Kesimpulan :

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu yang telah dimohonkan oleh Pemohon *a quo*.
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa pemilu.
- 3) Pengajuan permohonan *a quo* masih dalam jangka waktu yang ditentukan.
- 4) Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Bawaslu memutuskan dan menetapkan : *Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.*

6. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa sebagaimana dimaksud gugatan *a quo* mengacu pula pada :

6.1. Pasal 220 ayat (1) ayat (3) dan ayat (5), Pasal 210 ayat (2) serta Pasal 263 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

6.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

6.4. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID.PEMILU/2014/PT.BTN yang telah berkekuatan hukum tetap;

6.5. Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 037/SP-2/Set.Bawaslu/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

7. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* tidak melanggar dan telah sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan asas kepastian hukum karena telah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

7.1. Tergugat melaksanakan rapat guna merespon surat Panwaslu Kota Tangerang Nomor 01/94/PwsKot.Tng/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014 yang dihadiri seluruh Komisioner KPU Provinsi Banten dan Sekretaris KPU Provinsi Banten, dan hasil rapat tersebut memutuskan Tergugat akan membuat surat untuk meminta salinan resmi ke Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Tangerang terkait Putusan perkara tindak pidana politik uang atas nama Penggugat (Muhamad Nizar) serta untuk melakukan konsultasi ke KPU RI;

Halaman 22 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014 telah menyampaikan surat Nomor : 190/KPU.Prov-Btn/VI/2014 perihal Surat Permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang yang berisi Permohonan Salinan Putusan Perkara Nomor : PDM-01/TNG/05/2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID.PEMILU/2014/PT.BTN yang telah berkekuatan hukum tetap;

7.3. Tergugat pada tanggal 23 Juni 2014 melakukan konsultasi dan meminta arahan ke KPU RI serta menyampaikan surat Nomor : 194/KPU-Prov-015/VI/2014, Perihal : Mohon Arahan dan berkonsultasi ke KPU RI yang diterima Bapak Sigit Pamungkas, S.IP., MA dan Tergugat mendapat arahan membuat surat tertulis untuk meminta salinan resmi dari Pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan hasil konsultasi dengan Ibu Ida Budiati, SH Kepala Divisi Hukum KPU RI berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 02/PID.PEMILU/2014/PT.BTN jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : PDM/01/TNG/05/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Tergugat diminta untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan rapat pleno penggantian calon terpilih;

7.4. Pada tanggal 25 Juni 2014 bertempat di ruang Rapat KPU Provinsi Banten telah dilakukan rapat konsultasi kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten terkait Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID.PEMILU/2014/PT.BTN jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : PDM/01/TNG/05/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana hasil rapat memutuskan Tergugat melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang;

7.5. Tergugat pada tanggal 24 Juni 2014 mendapatkan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID.PEMILU/2014/PT.BTN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan Pengadilan Negeri Banten Nomor :
PDM/01/TNG/05/2014, dari Pengadilan Negeri Tangerang yang telah
berkekuatan hukum tetap;

7.6. Setelah Tergugat mendapatkan salinan resmi Putusan Pengadilan
Tinggi Banten Nomor 02/PID.PEMILU/2014/PT.BTN dan salinan
Putusan Pengadilan Negeri Banten Nomor : PDM/01/TNG/05/2014
yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri
Tangerang, pada tanggal 27 Juni 2014 Tergugat melakukan rapat
pleno penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi Banten
Pemilu Tahun 2014 atas nama Penggugat (Muhamad Nizar) yang
dituangkan dalam Objek Sengketa I dan kemudian Tergugat
menerbitkan Keputusan berupa Objek Sengketa II;

7.7. Tergugat pada tanggal 2 Juli 2014 telah membuat Surat Nomor :
201/KPU.Prov-015/VII/2014 Perihal : Pemberitahuan Penetapan
Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten dan telah
menyampaikan kepada Pimpinan Partai Gerindra Tingkat Provinsi
Banten dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Banten,
Ketua Bawaslu Provinsi Banten dan Saudara Asep Hidayat.

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor :
01/Pid.Sus/2014/PN.TNG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor
02/PID.PEMILU/2014/PT.BTN yang telah berkekuatan hukum tetap, telah
membuktikan bahwasanya Penggugat telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 220 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan :
penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan
terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa politik uang atau

Halaman 24 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemalsuan dokumen berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 220 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan dengan tegas bahwa : dalam hal calon terpilih yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka keputusan yang menetapkan calon terpilih tersebut harus batal demi hukum. Oleh karenanya, sangatlah berdasarkan hukum apabila Tergugat menerbitkan Keputusan berupa Objek Sengketa II yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2014;
11. Bahwa dari uraian-uraian diatas telah membuktikan bahwasanya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum serta tidak melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan asas kepastian hukum, sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*.

TENTANG PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

12. Bahwa dalil Penggugat mengenai permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dengan alasan terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak merupakan alasan yang berlebihan dan mengada-ada, karena apabila dilihat dari uraian posita gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, maka dapat terlihat bahwasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah mendesak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dilanggar sejak bulan 27 Juni 2014, sehingga pada bulan 4 Juli 2014 Penggugat melalui Partai Gerindra melakukan upaya hukum dengan membuat pengaduan ke Bawaslu RI, kemudian pada tanggal 21 Juli 2016 (setelah 2 (dua) tahun kemudian) Penggugat barulah membuat pengaduan ke Komisi III DPR RI;

13. Bahwa dari uraian dalil angka (12) diatas, sangat terlihat dengan jelas bahwasanya tidak ada kepentingan Penggugat yang mendesak dalam perkara *a quo*, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* mengesampingkan permohonan Penggugat tersebut;
14. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat meyakini Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* akan memberikan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, yakni dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT :

Menolak Permohonan Penggugat agar perkara ini diperiksa dengan acara cepat.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 26 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 16 Mei 2017, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN IN LITIS;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam nota gugatannya yang pada pokoknya mempermasalahkan Sengketa Pemilu yang timbul akibat tidak terpilihnya calon Anggota DPRD atas nama PENGGUGAT (Muhammad Nizar) dari daftar sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPUD tentang penetapan daftar calon tetap yang digantikan kepada TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat);

Bahwa, setelah TERGUGAT-II INTERVENSI membaca dan memahami nota gugatan PENGGUGAT, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT antara lain mempermasalahkan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang merupakan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Mahkamah Konstitusi, maka Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) i.c. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang harus menyatakan tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan PENGGUGAT in litis;



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dihubungkan dengan alasan-alasan gugatan, maka jelas dan tegas bahwa pemeriksaan dan penyelesaian tentang sengketa / gugatan 'PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM' merupakan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Mahkamah Konstitusi, maka Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) i.c. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; sehingga karenanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) i.c. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *in litis*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pengajuan gugatan *in litis* oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah *tidak benar*, karena hal tersebut menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Mahkamah Konstitusi, maka Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) i.c. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *in litis* harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *in litis*.

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA);

Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melewati jangka waktu sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang;

- a. Bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), gugatan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa keputusan TERGUGAT berupa penerbitan : Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 atas Nama Muhammad Nizar dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten-5 (Kota Tangerang) Nomor : 029/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 070/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Poilitik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 telah diberitahukan oleh TERGUGAT kepada Dewan Pimpinan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Tingkat Provinsi Banten Nomor : 201/KPU.Prov-015/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Pemberitahuan Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten yang pada pokoknya bahwa pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama PENGGUGAT (Muhammad Nizar) adalah TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A);
- c. Bahwa oleh karena Surat Nomor : 201/KPU.Prov-015/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal pemberitahuan Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten yang pada pokoknya bahwa pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama Muhammad Nizar adalah TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A), telah diberitahukan kepada Dewan Pimpinan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Tingkat Provinsi Banten, maka PENGGUGAT telah mengetahui tentang Keputusan Tergugat berupa : Berita Acara Rapat

Halaman 29 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 atas Nama Muhammad Nizar dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten-5 (Kota Tangerang) Nomor : 029/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 070/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PTUN jangka waktu pengajuan Gugatan hanya dapat dilakukan PENGUGAT dalam kurun waktu antara tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014, namun kenyataannya PENGUGAT baru mengajukan gugatan pada tanggal 29 Maret 2017. Dengan demikian jelas bahwa pengajuan gugatan oleh PENGUGAT telah lewat waktu / daluwarsa dan karenanya secara hukum gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- d. Bahwa PENGUGAT telah mengetahui adanya Keputusan TERGUGAT berupa Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II, hal tersebut jelas terlihat ketika PENGUGAT melalui Partai GERINDRA telah melakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan Surat Permohonan tertanggal 4 Juli 2014 ke Bagian Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), oleh karena itu PENGUGAT telah mengetahui adanya Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II yang diterbitkan TERGUGAT, pada tanggal 4 Juli 2014, namun kenyataannya PENGUGAT baru mengajukan gugatan pada tanggal 29 Maret 2017. Dengan demikian jelas bahwa pengajuan gugatan oleh PENGUGAT telah lewat waktu / daluwarsa dan



karenanya secara hukum gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- e. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam nota gugatannya mengenai pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena adanya obyek sengketa pada tanggal 27 Pebruari 2017 setelah PENGGUGAT menerima Surat dari DPR RI Nomor : PW/03624/DPR/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya PENGGUGAT sudah mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT, ketika PENGGUGAT melalui Partai GERINDRA telah melakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan Surat Permohonan tertanggal 4 Juli 2014 ke Bagian Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), oleh karena itu PENGGUGAT telah mengetahui adanya Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II yang diterbitkan TERGUGAT, pada tanggal 4 Juli 2014, namun kenyataannya PENGGUGAT baru mengajukan gugatan pada tanggal 29 Maret 2017, dengan demikian jelas bahwa pengajuan gugatan oleh PENGGUGAT telah lewat waktu / daluwarsa;
- f. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara karena telah lewat waktu / daluwarsa oleh karena itu secara hukum gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan pada bagian Eksepsi tersebut secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini dan TERGUGAT-II INTERVENSI dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil dan argumentasi hukum yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap dalil dan argumentasi hukum yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT-II INTERVENSI;
2. Bahwa selanjutnya TERGUGAT-II INTERVENSI tetap pada Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan dibawah ini.
3. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 1 s.d. angka 20 dalam nota gugatannya dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) telah mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Banten untuk Dapil 5 (Kota Tangerang A) Provinsi Banten dengan Nomor urut 4 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
 - Bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi Banten tahun 2014 TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) memperoleh suara terbanyak kedua sedangkan yang memperoleh suara terbanyak kesatu adalah PENGGUGAT (Sdr. Muhammad Nizar) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menetapkan PENGGUGAT (Sdr. Muhammad Nizar) sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 31/Kpts/KPU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Poilitik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Bahwa namun karena PENGUGAT (Sdr. Muhammad Nizar) telah melakukan tindak pidana Pemilu "Politik Uang" melanggar Pasal 301 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG Tanggal 22 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN Tanggal 03 Juni 2014 dan telah menjalani hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 220 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 220 ayat (3) menyatakan bahwa calon terpilih anggota DPRD Provinsi Banten diganti oleh KPU Provinsi Banten dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 atas nama PENGUGAT (Sdr. Muhammad Nizar) dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) Nomor : 029/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang pada pokoknya KPU

Halaman 33 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten mengganti calon terpilih anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) yaitu calon yang mendapat urutan suara terbanyak berikutnya atas nama TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) dengan perolehan 4.572 suara;

- Bahwa berdasarkan Keputusan TERGUGAT Nomor : 070/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memutuskan bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) atas nama Muhammad Nizar) diganti oleh calon yang mendapat urutan suara terbanyak berikutnya atas nama TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) dengan perolehan 4.572 suara;
- Bahwa kemudian TERGUGAT telah menetapkan TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 070/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014, yang kemudian TERGUGAT telah mengirimkan Surat kepada Dewan Pimpinan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Tingkat Provinsi Banten Nomor : 201/KPU.Prov-

Halaman 34 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Pemberitahuan Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPDR Provinsi Banten yang pada pokoknya bahwa pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama PENGUGAT (Sdr. Muhammad Nizar) adalah TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A);

- Bahwa berdasarkan Keputusan TERGUGAT Nomor : 070/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 dan berdasarkan Surat TERGUGAT kepada Pimpinan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Tingkat Provinsi Banten Nomor : 201/KPU.Prov-015/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Pemberitahuan Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPDR Provinsi Banten yang pada pokoknya bahwa pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama PENGUGAT (Sdr. Muhammad Nizar) adalah TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A), maka TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) yang sah menurut hukum sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten dan berhak dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 periode tahun 2014 – 2019;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 atas Nama Muhammad Nizar dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten-5 (Kota Tangerang) Nomor : 029/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Halaman 35 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten Nomor : 070/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Poilitik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan Azas Kepastian Hukum, sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT menerbitkan surat keputusan sudah tepat dan benar;

4. Bahwa dalil PENGUGAT angka 21 dalam nota gugatannya dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didasarkan kepada :

- Pasal 220 ayat (1) , ayat (3) dan ayat (5), Pasal 210 ayat (2) serta Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG Tanggal 22 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN Tanggal 03 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 36 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 037/SP-2/Set.Bawaslu/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Bahwa oleh karena Keputusan TERGUGAT tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keputusan tersebut sudah tepat dan benar;

5. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 22 dalam nota gugatannya dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Azas Kepastian Hukum karena telah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat KPU Provinsi Banten dan Sekretaris KPU Provinsi Banten guna menindaklanjuti Surat Panwaslu Kota Tangerang Nomor 01/94/PwsKot.Tng/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014, bahwa hasil rapat tersebut memutuskan untuk membuat surat ke Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Tangerang guna meminta salinan resmi putusan perkara tindak pidana politik uang atas nama PENGGUGAT (Muhammad Nizar) serta melakukan konsultasi ke KPU RI;
- Menyampaikan surat ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui suratnya Nomor 190/KPU.Prov-Btn/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Permohonan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG Tanggal 22 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN Tanggal 03 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Melakukan konsultasi dan meminta arahan ke KPU RI serta menyampaikan surat Nomor : 194/KPU.Prov-Btn/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Mohon Arahan dari KPU RI yang pada pokoknya

Halaman 37 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT diminta untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan rapat pleno penggantian calon terpilih;

- Melakukan rapat konsultasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi pada tanggal 24 Juni 2014 terkait Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG Tanggal 22 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN Tanggal 03 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana hasil rapat memutuskan TERGUGAT melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kotab Tangerang;
- Melakukan rapat pleno pada tanggal 27 Juni 2014 setelah mendapatkan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG Tanggal 22 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN Tanggal 03 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan hasil rapat melakukan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Tahun 2014 atas nama PENGUGAT (Muhammad Nizar) yang dituangkan dalam Obyek Sengketa-I dan kemudian TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa-II;
- Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dewan Pimpinan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Tingkat Provinsi Banten Nomor : 201/KPU.Prov-015/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Pemberitahuan Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPDR Provinsi Banten yang pada pokoknya bahwa pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama Muhammad Nizar adalah TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat) Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Banten, Ketua Bawaslu Provinsi Banten dan TERGUGAT-II INTERVENSI (Asep Hidayat);

Halaman 38 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Keputusan TERGUGAT tersebut telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), serta Azas Kepastian Hukum, sehingga keputusan tersebut sudah tepat dan benar;

6. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan diatas, maka penerbitan Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II oleh TERGUGAT sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), serta Azas Kepastian Hukum, sehingga keputusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena sudah seharusnya Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II tidak dibatalkan;
7. Bahwa oleh karena penerbitan Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II oleh TERGUGAT tersebut telah sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum yang berlaku, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan agar Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II agar dibatalkan adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak;
8. Bahwa selanjutnya TERGUGAT-II INTERVENSI menolak dalil-dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya;

PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT :

1. Bahwa selanjutnya mengenai permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang diajukan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak berdasar hukum, karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara selalu harus dianggap mempunyai legalitas untuk dilaksanakan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (inkracht van gewijsd) yang menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. hal ini tegas di atur di dalam dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN;
2. Bahwa lagi pula tidak ada bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat yang dapat membuktikan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika

Halaman 39 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan. Dan kenyataannya kriteria “keadaan yang sangat mendesak” sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT pada angka 1, 2 dan 3 halaman 11 dan 12 Gugatannya sama sekali tidak memenuhi kriteria “keadaan yang sangat mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UU PTUN;

3. Bahwa dengan demikian permohonan pemeriksaan dengan acara cepat tersebut jelas tidak berdasar hukum dan karenanya patut ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT-II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT-II INTERVENSI seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT :

- Menolak Permohonan PENGUGAT agar perkara ini diperiksa dengan acara cepat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERGUGAT-II INTERVENSI mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 16 Mei 2017 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 23 Mei 2017, dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah



mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Mei 2017 dan atas Replik tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 12 Juni 2017 untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapanya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

- P - 1 : Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 070/Kpts/KPU-
Prov-015/TAHUN 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 2 : Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 (Fotokopi dari
fotokopi);
- P - 3 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 24/LP/PILEG.
KT.TNG/IV/2014 (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 4 : Surat Laporan Asep Hidayat (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 5 : Surat Pernyataan atas nama : Uri Syamsuri tanggal 6 April 2014
(Fotokopi dari fotokopi);
- P - 6 : Surat Pernyataan atas nama : Heri tanggal 6 April 2014 (Fotokopi
dari fotokopi);
- P - 7 : Surat Pernyataan atas nama : Gun Gun Permadihaja tanggal 23
April 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 8 : Surat Pengaduan Penggugat tanggal 20 Oktober 2014 (Fotokopi
dari fotokopi);
- P - 9 : Tanda Terima Dokumen tanggal 23 Oktober 2014. (Fotokopi
sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 10 : Surat Kepala Biro Administrasi DKPP Nomor 2704/PPL/DKPP/XI/2014 perihal Jawaban Pengaduan (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 11 : Surat Pengaduan Sdr. Muhammad Nizar tanggal 14 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 12 : Bukti Tanda Terima Berkas/Surat (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 13 : Surat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Partai Gerindra Nomor 005/B/LAH-GERINDRA/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 14 : Surat DPR RI Nomor PW/03624/DPR/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 15 : Keterangan Ahli Pemilu oleh Engelhartia Bhayangkara tertanggal 7 Agustus 2017 (asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda T-I sampai dengan T-XXXV, sebagai berikut:

- T-I Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 372/KPU-Kota.015.436421/VI/2014, Perihal Penyampaian Hasil Putusan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-II Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 01/94/PwsKot.Tng/VI/2014, Perihal Tindak Lanjut KPU Kota Tangerang Terhadap Putusan PT Banten Nomor 02/PID.PEMILU/2014/PT.BTN tanggal 17 Juni 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
- T-III Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor : 02/PID.PEMILU/2014/PT.BTN tanggal 3 Juni 2014 (fotokopi

Halaman 42 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

- T-IV Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor:
190/KPU.Prov-Btn/VI/2014, Perihal Surat Permohonan tanggal
19 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-V Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor:
190/KPU.Prov-Btn/VI/2014, Perihal Surat Permohonan tanggal
19 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-VI Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor :
194/KPU-Prov-015/VI/2014, Perihal Mohon Arahan tanggal 20
Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-VII Berita Acara Komisi Pemiihan Umum Provinsi Banten Nomor :
029/BA/VI/2014 tentang Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih
Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 Atas Nama
Muhammad Nizar Dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten
5 (Kota Tangerang A), tanggal 27 Juni 2014 (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- T-VIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor :
070/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 Tentang Perubahan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-
015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan
Umum Tahun 2014, tanggal 27 Juni 2014 (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- T-IX Surat Ketua KPU Provinsi Banten Nomor 201/KPU.Prov-
015/VII/2014 tanggal 2 juli 2014 perihal Pemberitahuan
Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi

Halaman 43 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- T-X Kronologis Penggantian Calon Terpilih An. Muhammad Nizar
Caleg Partai Gerindra Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi
Banten Dapil Banten 5 (Kota Tangerang A), tanggal 12 Juli 2014
(Fotokopi dari fotokopi);
- T-XI Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
Permohonan : 037/SP-2/Set.Bawaslu/VII/2014, tanggal 24 Juli
2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XII Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya
Banten Nomor : 08-016/P/DPD-Gerindra/Banten/2014, Perihal
Pengantar, tanggal 4 Agustus 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
- T-XIII Surat Ketua KPU Provinsi Banten Nomor 236/KPU.Prov-
015/VIII/2014 tanggal 2 juli 2014 perihal konsultasi dan mohon
arahan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-XIII Surat Ketua KPU Provinsi Banten Nomor 236/KPU.Prov-
015/VIII/2014 tanggal 2 juli 2014 perihal konsultasi dan mohon
arahan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-XIV Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor :
238/KPU-Prov-015/VIII/2014, Perihal : Konfirmasi tanggal 11
Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XV Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor :
239/KPU-Prov-015/VIII/2014, Perihal Konfirmasi, tanggal 15
Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XVI Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor :
240/KPU-Prov-015/VIII/2014, Perihal Undangan Konfirmasi,

Halaman 44 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan Kepada Yang terhormat Sdr. Asep Hidayat, tanggal 15 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);

- T-XVII Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor :
241/KPU-Prov-015/VIII/2014, Perihal Undangan Konfirmasi,
ditujukan Kepada Yang terhormat Sdr. Amrin Gobel, M.BA,
tanggal 15 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XVIII Notulensi Klarifikasi/Penyampaian Informasi Terkait SK
Pemberhentian Keanggotaan Atas Nama Amrin Gobel dan Asep
hidayat, Tanggal 18 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XIX Daftar Hadir Klarifikasi Langsung tentang Pemberhentian
Keanggotaan Sdr.Asep Hidayat dan Amrin Gobel, MBA, tanggal
18 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XX Surat Pernyataan Sdr. Amrin Gobel tanggal 18 Agustus 2014
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XXI Surat Pernyataan Sdr Asep Hidayat tanggal 18 Agustus 2014
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XXII Surat Kuasa No.062/SK-Pdt/AD/VIII/2014 tanggal 08 Agustus
2014 (Fotokopi dari fotokopi);
- T-XXIII Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Kantor Hukum
(Law Office) Arum Daun ditujukan Kepada Yang terhormat Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tanggal 21 Agustus 2014
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XXIV Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor :
242/KPU-Prov-015/VIII/2014, Perihal Undangan, ditujukan
Kepada Yang terhormat Ketua BAWASLU Provinsi Banten,
tanggal 15 Agustus 2014;
- T-XXV Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor :

Halaman 45 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/KPU-Prov-015/VIII/2014, Perihal Undangan Konfirmasi,
ditujukan Kepada Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai
Gerindra, tanggal 18 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan
asli);

- T-XXVI Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor :
244/KPU-Prov-015/VIII/2014, Perihal Undangan, ditujukan
Kepada Yang terhormat Ketua BAWASLU Provinsi Banten ,
tanggal 15 Agustus 2014;
- T-XXVII Notulensi Klarifikasi Terhadap DPD Partai Gerindra Provinsi
Banten, tanggal 20 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XXVIII Daftar Hadir Klarifikasi terhadap DPD Partai Gerindra Provinsi
Banten tentang Pemberhentian Sdr. Asep Hidayat dan Amrin
Gobel, tanggal 20 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XXIX Surat Tugas Nomor : 08-0171/B/DPP-GERINDRA/2014
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-XXX Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Fotokopi dari
fotokopi);
- T-XXXI Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi);
- T-XXXII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 46 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-XXXIII Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 729/Pdt.G. Parpol/2014/PN. JKT. Sel tanggal 27 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- T-XXXIV Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor 07-0045/Kpts/DPP-GERINDRA/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Asep Hidayat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-XXXV Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor 07-0046/Kpts/DPP-GERINDRA/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Dr. Amrin Gobel, MBA (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda T.II. Intervensi-01 sampai dengan T.II. Intervensi-11, sebagai berikut:

- T.II.Intervensi-01 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Hidayat (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Intervensi-02 : Kartu Tanda Anggota (KTA) DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Intervensi-03 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.36-3441 tahun 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
- T.II.Intervensi-04 : Berita Acara Rapat pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu tahun 2014 an. Muhammad Nizar dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) (Fotokopi dari fotokopi);
- T.II.Intervensi-05 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 070/ Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 31/Kpts/KPU- Prov-015/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan

Halaman 47 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Banten Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 27 Juni 2014
(Fotokopi sesuai dengan asli);

T.II.Intervensi-06 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor
201/KPU. Prov -015/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 (Fotokopi
dari fotokopi);

T.II.Intervensi-07 : Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor Permohonan 037/SP-
2/Set. Bawaslu/VII/2014 (Fotokopi dari fotokopi);

T.II.Intervensi-08 : Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Klas I.A
Khusus Tangerang Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG tanggal
22 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

T.II.Intervensi-09 : Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Klas I.A
Khusus Tangerang Nomor 02/Pid.PEMILU/2014/PT.BTN
tanggal 3 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

T.II.Intervensi-10 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 24/LP.PILPOL.KT.
TNG /2014 tertanggal 23 April 2014. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

T.II.Intervensi-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 201/
KPU.Prov-015/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal
Pemberitahuan Penetapan Pengganti Calon Terpilih
Anggota DPRD Provinsi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat melalui kuasa
hukumnya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, yang
memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
sebagai berikut:

SAKSI PIHAK PENGGUGAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. TURIDI SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir

Tangerang, 02-071980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di Jalan Baru Nomor 61, Rt/Rw. 003/002, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Provinsi Banten, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2014-2019 dari Partai Gerindra;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Muhammad Nizar menceritakan langsung ke saksi bahwa berkas sudah sampai ke gakumdu dan pada saat didalam tidak ada anggota panwaslu hanya bagian administrasi saja satu orang;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa tepatnya Sdr. Muhammad Nizar sidang di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat digugat Sdr. Asep Hidayat;
- Bahwa saksi sebagai teman tidak menanyakan begitu saja;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa sidang di Pengadilan, hanya dengar-dengar 6 (enam) bulan hanya obrolan sesama rekan-rekan satu partai;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir langsung pada saat sidang di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi Berita Acara sidang Kode Etik dan apa hasil sanksinya untuk Asep Hidayat walaupun saksi tidak hadir pada saat itu, namun akan tetapi biasanya pasti sanksinya Pencabutan KTA;
- Bahwa kapasitas diajukan saksi untuk menyatakan Sdr. Muhammad Nizar tidak pernah menerima surat panggilan dari panwaslu apa yang tertera dalam gugatan;
- Bahwa Surat panggilan ke-1 yang terima Sdr. Amrin. Surat panggilan ke-2 yang terima Saksi. Surat panggilan ke-3 diterima setelah Sdr. Nurhadi ditelpon dari Ketua Panwaslu lalu Sdr. Muhammad Nizar minta

Halaman 49 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor telpon lalu beliau telpon ke Ketua Panwaslu, intinya saksi dengar langsung dari Sdr. Muhammad Nizar, pada saat saksi mengantar dan pulang berdua menyatakan berkas sudah sampai ke Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu);

- Bahwa saksi mengetahui persoalan kenapa Sdr. Muhammad Nizar menggugat KPU, karena tidak pernah menerima surat panggilan dari KPU;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa baru kali ini setelah diperlihatkan Majelis Hakim;
- Bahwa saksi mengetahui pengganti Sdr. Muhammad Nizar Dengar dari teman Partai Gerindra kalau suara terbanyak nomor selanjutnya yaitu Asep Hidayat;
- **Bahwa** saksi sudah lama kenal dengan Penggugat, teman satu kuliah;
- Bahwa saksi menyatakan masuknya Asep Hidayat dalam Partai Gerindra, dari Rekrutmen;
- Bahwa adanya keputusan Pengadilan Tangerang, informasi yang didapat saksi seputar Maney Politik;
- Bahwa tidak pernah diperlihatkan digantikan oleh Asep Hidayat;
- Bahwa saksi Tidak pernah lihat bukti P-1, sebab Penggugat Provinsi sedang saksi kota;
- Bahwa saksi mengetahui surat panggilan ke-1 Sdr. Amrin yang terima dari Sdr. Muhammad Nizar;
- **Bahwa** surat panggilan ke-2 : Kerumah saksi dan tidak lihat karena diberitahukan oleh orang rumah (Kakak bernama Syaipul) yang terima ada surat panggilan ke-2 untuk Sdr. Muhammad Nizar dan karena sifatnya pribadi jadi tidak berani untuk membuka surat tersebut, lalu saksi konfirmasi ke Muhammad Nizar yang sedang di lokasi jauh, surat tanggal 27 April 2014;

Halaman 50 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Sdr. Muhammad Nizar;
- **Bahwa** saksi mengetahui Surat panggilan untuk Sdr. Muhammad Nizar dari Panwaslu dari Kop suratnya, saksi tidak berani buka dan saksi Tidak tahu, apakah surat tersebut sudah disampaikan ke Penggugat sepertinya masih ada pada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat panggilan ke-3 karena dapat telpon dari Nurhadi pada hari Senin tanggal 28 April 2014;
- **Bahwa** saksi mengetahui pengaduan Asep Hidayat tentang maney politik ada dibahas Partai Gerindra. DPD karena Provinsi sedangkan saksi di DPC kota, dan dari DPC ada yang hadir tapi bukan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang hadir;
- Bahwa saksi dengar, tahu ketika adanya Putusan Pengadilan Tangerang yang sudah In kracht;
- **Bahwa** saksi tidak ikut jadi tidak tahu dengan dasar apa penggantian Sdr. Muhammad Nizar, karena hal ini terkait Partai;
- Bahwa Saksi sebagai caleg DPRD Tangerang pada saat pengisian Biodata alamat pribadi/perorangan bukan alamat kantor;
- **Bahwa** saksi mengetahui Sdr. Muhammad Nizar digantikan Asep Hidayat dan pernah ketemu Asep Hidayat dalam satu forum;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Sekretaris DPD Kota Tangerang;
- Bahwa Sdr. Muhammad Nizar tidak datang memenuhi surat panggilan ke-2 tersebut, akan tetapi tanggal 28 April 2014 setelah ditelpon Nurhadi sekitar pukul 16.00 Wib sampai di Panwaslu, Sore itu Sdr. Muhammad Nizar masuk sendiri ke dalam jadi prosesnya saksi tidak mengikuti secara langsung karena saksi diluar, akan tetapi saksi mendengar dari Sdr. Muhammad Nizar bahwa berkas sudah sampai ke Gakumdu dan didalam tidak ada anggota panwaslu hanya ada bagian administrasi satu orang bapak;

Halaman 51 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar saja proses sudah berjalan dan sudah ada Putusan Pengadilan (In kracht) dalam artian proses sudah dijalankan dan tidak pernah langsung untuk hadir mengikuti proses di Pengadilan;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan kantor sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saksi dalam kapasitas sebagai sekretaris tidak pernah menerima surat diluar kantor selain surat panggilan ke-2 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat (Sdr. Muhammad Nizar) dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi (Sdr. Asep Hidayat) ke Panwaslu karena Moneypolitik dan baru mengetahui sekitar 2 atau 3 bulan kemudian;
- Bahwa saksi pada saat hadir ke panwaslu belum mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya proses Persidangan Pengadilan;
- Bahwa saksi menemani Sdr. Muhammad Nizar ke panwaslu dan pada saat saksi menunggu diluar komplek kenapa surat panggilan ke saksi bukan langsung ke Sdr. Muhammad Nizar;

AHLI KE-1 PIHAK PENGGUGAT :

ENGELHARTIA BHAYANGKARA, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Betung, 01-07-1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di Komplek Pinang Griya Permai jalan Sakura C-15, Blok E-908 Rt/Rw. 003/006, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Provinsi Banten, Agama Islam, Pekerjaan Pusat Studi Otonomi Daerah STIE Ahmad Dahlan di Tangerang Selatan;

Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai pengalaman sebagai Panwaslu di Tangerang Selatan sebagai Ketua dan anggota periode 2013- 2014 masa jabatan tahapan atau pelaksanaan pemilu tersebut : Proses-proses penyelenggaraan legislatif pemilihan Presiden dan wakil presiden;
- Bahwa sebagai Panwaslu yang sifatnya Hiraksis;

Halaman 52 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyelenggaraan dan wewenang sama se-Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Nomor 14 Tahun 2012;
- Bahwa tugas dan wewenang panwaslu salah satunya melaksanakan pelaporan jika ada laporan, temuan jika ada temuan dari masyarakat. Penerimaan laporan dari Panwaslu dan laporan dari masyarakat;
- Bahwa S.O.P. jika ada laporan dari masyarakat. Pertama pelapor : Nama pelapor, alamat, yang jelas, saksi : nama, alamat, tempat kejadian, barang bukti. untuk kesemuanya merujuk pada ketentuan Peraturan Nomor 14 Tahun 2012 karena standar yang dipakai;
- Bahwa dalam penanganan pengalaman ahli, Panwaslu menerima laporan terlebih dahulu, ditelaah keabsahan dari laporan masyarakat;
- Bahwa Ketentuan peraturan Nomor 14 Tahun 2012 pasal 7 : paling lambat 7 hari sejak pelanggaran, pasal 9 : Pelapor wajib mengisi dan menandatangani formulir penerimaan laporan...dst-nya. Kemudian melakukan penelitian apakah memenuhi syarat formil dan materil;
- Bahwa batasan waktu disaat terjadi pelanggaran sejak hari itu juga mengetahui misalnya : kampanye diluar waktu yang ditentukan tanggal 12-28 pebruari 2014, ada caleg melakukan kampaye tanggal 2 Pebruari 2014 kemudian ada si B pada tanggal 21 Pebruari 2014 mengetahui baru ditanggal itu dan baru cerita ke si C lalu si C melaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa prosedur perhitungan batasan waktu tersebut terhitung tanggal 2 Pebruari 2014 jika lewat 7 hari akan diteliti temuan panwaslu tetap sebagai laporan. Jika syarat formil dan materil terpenuhi baru diproses;
- Bahwa jika sudah terpenuhi dan setelah itu terkumpul lalu dipakai untuk klarifikasi dipanggil karena panwaslu harus hadir pada saat klarifikasi dan sesuai dengan alamat pelapor langsung ke alamatnya, kemudian hasilnya diteruskan atau tidak. Jika akan diteruskan prosesnya atau tidak ada unsur sebagai temuan panwaslu untuk melaksanakan pencermatan

Halaman 53 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali karena dari ketidak cermatan pelapor maka akan dikonsultasikan ke Bawaslu;

- Bahwa jika sudah lewat waktu untuk dilihat lagi sebab panwaslu tetap menerima laporan masyarakat ke Bawaslu, perlu tidaknya dilanjutkan;
- Bahwa harus ada rapat pleno, hasilnya disampaikan ke Bawaslu;
- Bahwa setelah diplenokan ada putusannya pemanggilan, 1(satu) hari setelah pleno bahan-bahan Pelapor ke Terlapor dikaji kembali dan saksi-saksi;
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan Panwaslu : Rekomendasi akan keluar jika memenuhi unsur dilanjutkan, apabila tidak memenuhi unsur ditutup. Kalau sifatnya administrasi ke Bawaslu, jika rekomendasi ke Gakumdu yang sudah diklarifikasi untuk pidana ke YKPP dan Bawaslu;
- Bahwa sebagai pelapor dimaksud : Orang yang langsung melihat kejadian, jika hanya mendengarkan dari orang lain tidak akan ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2012 pasal 9 Panwaslu wajib memanggil Pelapor/Terlapor;
- Bahwa pemanggilan Panwaslu tidak ke Partai Politik pengusungnya melainkan langsung ke Terlapor karena nama dan alamat harus jelas pada saat dilaporkan;
- Bahwa jika syarat materilnya tidak terpenuhi ada batasan waktu 5 (lima) hari jika belum memenuhi ada tambahan 2(dua) hari sejak terjadi pelanggaran. Jika untuk klarifikasi nama, alamat harus jelas baik untuk Pelapor, Terlapor dan saksi. Hari minggu tetap dilaksanakan, dari Panwaslu lengkap diteruskan ke Bawaslu kemudian ke Gakumdu;
- Bahwa tambahan 2(dua) hari untuk alamat itu wajib;
- Bahwa ahli pada saat sebagai Ketua dan Anggota KPU pernah mengalami langsung ada laporan yang lewat waktu sikap Panwaslu

Halaman 54 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan asas kecermatan kemudian diplenokan lanjut ke atas Bawaslu lalu ke YKPP;

- Bahwa jika ada laporan ditujukan nama, alamat Terlapor dan Terlapor harus dipanggil karena tidak terpenuhi syarat dan jika panggilan tidak ke alamat Terlapor melainkan ke Partainya, tidak mungkin karena harus klarifikasi terlebih dahulu ke Nama, alamat Terlapor sesuai fakta yang ada untuk melakukan komunikasi kepada Terlapor tidak melalui Partai;
- Bahwa pihak harus hadir dan semuanya dicantumkan dalam Berita Acara dan begitu juga didalam klarifikasi;
- Bahwa terkait asas keadilan, ada asas-asas lainnya sehingga penegakan hukum pemilu. Ada hal penting menurut Peraturan Bawaslu Nomor 13 tahun 2012 Bab II pasal 2 yaitu berpedoman pada asas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisien dan
 - l. Efektivitas;
- Bahwa menurut Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2012 jika sesuai akan diteruskan sesuai aturan tersebut dalam penangan hukum sebab asas adil penting untuk berpegangan dengan aturan Bawaslu keterbatasan waktu Pasal 7;
- Bahwa jika syarat formil tidak terpenuhi Pelanggaran Peraturan Bawaslu Nomor 13 tahun 2012;
- Bahwa Ahli selama jadi Panwaslu ada yang sudah lewat waktu, salah satu ditemukannya penempelan alat peraga di Masjid, ada didalamnya kampanye menjelang penetapan jadwal kampanye lewat 8(delapan)



hari, kemudian dipanggil pelapor lalu setelah itu konsultasi ke Bawaslu dan karena tidak ditemukan lagi maka ditutup;

- Bahwa sifat organisasi Panwaslu ke Bawaslu, apabila ada masalah dan kemana para pihak mengadu, apapun kasusnya ke Bawaslu R.I sifatnya hierarkhis;
- Bahwa perbedaan laporan dari masyarakat sedangkan temuan dilaksanakan pengawas, spesifiknya keterbatasan waktu;
- Bahwa salah satu kepastian hukum pada suatu persoalan pada level mana dalam internal dimulai dari rasa keadilan;
- Bahwa jika sudah ada keputusan Bawaslu R.I, sudah merupakan kepastian hukum;
- Bahwa Yang termasuk pelanggaran Pemilu :
 1. Sengketa pemilu ke MK;
 2. Penyelenggaraan Pemilu ke Kode Etik;
 3. Tindak pidana pemilu kepolisian;mekanisme untuk pelanggaran tindak pidana jika ada laporan :
 1. Pelapor ke Panwaslu kemudian diminta informasi apa melapor;
 2. minta pelapor apakah melihat terlapor melakukan tindak pidana pemilu kemudian data-data termasuk saksi;
 3. kemudian dilakukan kajian apakah betul tidak melebihi batas waktu menurut Peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2012 langsung hari itu juga 1 x 24 jam;
- Bahwa Jika menerima laporan tindak lanjut money politik yang diterima oleh kepolisian, seharusnya kajian Panwaslu baru kepolisian dan jika memenuhi unsur dan bisa diterima kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau diterima masih batas waktu dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri masih ada Gakumdu berarti masih dalam tenggang waktu;

AHLI KE-2 PIHAK PENGGUGAT :

PROF. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H.,M.H, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat dan tanggal lahir Denpasar, 13 Januari 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di jalan Gunung Batu Nomor 5 Bandung, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;

Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Wujud dari aturan undang-undang banyak sekali pendapat, namun pada intinya peraturan undang-undang yang tertulis yang berisi kan wajib mengikat umum atau pada publik ada pejabat yang berwenang dalam hal ini dan ada sepihak oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PERATUN kepada Keputusan TUN. Untuk membedakan sedangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, prinsip yang digunakan sebagai acuan bagi pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik suatu prinsip UU Pejabat pemerintah kalau UU PERATUN mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Asas Kepastian Hukum ...dst, kalau UU Nomor 30 Tahun 2014 tapi yang utama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan lain-lain. 2(dua) hal utama Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik bagi pejabat akan menerbitkan keputusan, melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik bisa Batal atau Tidak Sah. Kalau dalam hal UU PERATUN;
- Bahwa displip subsitusi yang berbeda Absolut misalnya : kalau sengketa TUN "Orang atau Badan Hukum Perdata dibidang HTN menyangkut kepegawaian ada pihak yang dirugikan sepihak (tidak memerlukan pihak lain) apabila

Halaman 57 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



dirugikan maka sengketa TUN Pemilu : antar peserta pemilu, penyelenggara pemilu disiplin atas perhitungan bermuara pada Pemilu: Bawaslu. Penghitungan Pemilu: KPU, maka jadi hal ini dibawa ke Pengadilan TUN jadi tidak berwenang;

- Bahwa Beschikking Keputusan TUN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam perubahan-perubahannya yang dibuat oleh Pejabat TUN telah bersifat Konkret, Individual dan Final. Jika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengkoordinir apa yang diputuskan berbeda-beda pada Ahli Hukum secara baku dalam Undang-Undang PERATUN;
- Bahwa bila ada persyaratan tidak terpenuhi oleh KTUN bisa Batal atau Tidak Sah. Ada syarat Formil maupun Material disamping dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 52 bab 9 ayat (2) keabsahan keputusan : a. ditetapkan pejabat berwenang; b. dibuat secara prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek sengketa jika tidak terpenuhi, tidak menurut renvoi keputusan tidak ada maka batal. Tidak sah : berlaku kedepan jadi tidak berlaku lagi jadi tidak sah tidak boleh terhadap kekurangan yuridis : 1. Kewenangan 2. prosedur 3. Substansi, apabila ada keputusan TUN ada lembaga berwenang terhadap pelanggaran pemilu didalam menangani tersebut ada regulasi UU Internal untuk menangani perkara ada batas waktu berlakunya pelanggaran 7(tujuh) hari maka lewat batas waktu tindakan tersebut ada juga peraturan si lembaga wajib memanggil secara langsung tetapi tidak dilakukan karena panggilan tidak langsung ke pihak hanya kepada pihak yang lebih tinggi Bawaslu ke Gakumdu orang tersebut dapat akibat hukum maka mendapat tindakan yang melampaui prosedur karena tidak terpenuhi sehingga merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Putusan didasari latar belakang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Harus dipakai terlebih dahulu dalam rezim Hukum Pemilu yaitu HAN didalam memuat 3(tiga) wewenang :

- 1.Kewenangan:Pejabat KPU- Bawaslu,
2. Prosedur: Administrasi,
3. Isinya: Subtansi Pemilu.

Juga klausul UU Pemilu. Hukum Pidana merupakan Instrumen pendorong norma hokum lain dengan norma sanksi administrasi terlebih dahulu karena ada norma, saksi. Hukum Pidana premium secara tehnik harus mutlak dipenuhi karena dirumuskan dalam UU Pemilu siapapun wajib memenuhi pada substansi saksi setiap tindakan ada hukumnya;

- Bahwa Harus dipakai terlebih dahulu dalam rezim Hukum Pemilu yaitu HAN didalam memuat 3(tiga) wewenang :

- 1.Kewenangan:Pejabat KPU- Bawaslu,
2. Prosedur: Administrasi,
3. Isinya: Subtansi Pemilu.

Juga klausul UU Pemilu. Hukum Pidana merupakan Instrumen pendorong norma hukum lain dengan norma sanksi administrasi terlebih dahulu karena ada norma, saksi. Hukum Pidana premium secara tehnik harus mutlak dipenuhi karena dirumuskan dalam UU Pemilu siapapun wajib memenuhi pada substansi saksi setiap tindakan ada hukumnya;

- Bahwa 3(tiga) aspek ketentuan norma pasal 53 Undang-Undang Peratun terkandung asas keabsahan. Ketika membahas sengketa TUN, pemilu berkenaan aspek kewenangan yang dasar hukumnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan peraturan-peraturan derivative-nya memiliki tolak ukur subjek dan objek. UU Administrasi pemerintahan pasal 1 angka 7 berkenaan dengan : 1.Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Banten

Halaman 59 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu Tahun 2014 atas Nama Muhammad Nizar dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5 Kota Tangerang A) nomor : 029/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 dan 2.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 070/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 didalam gugatan Penggugat yang menjadi Objek Sengketa (diperlihatkan Bukti T-7 dan T-8) untuk mengukur PERATUN ada forum (numeratif tertutup dan terbuka) UU Nomor 8 Tahun 2012 sengketa TUN yang timbul bidang pemilu DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten akibat dikeluarkan terhadap rumusan kedua dan objek sengketa tersebut tidak menjadi kewenangan PTUN;

- Bahwa yang dimaksud sengketa Penyelenggaraan Pemilu ke lebih atas Bawaslu lebih atas lagi PT.TUN. pencoretan administrasi. Dalam hal ini Penggugat adalah pemenang jadi nomor 2 yang naik tindakan administrasi secara dormatif;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan Putusan Pengadilan Negeri sudah berkuatan hukum tetap, merupakan kewenangan objek sengketa KTUN hanya tidak terpaku kembali ke belakang proses terbitnya yang satu, ada kasus pidana, ada perbedaan wilayah, ada penyimpangan;
- Bahwa Rezim hukum pemilu pembacaan premium remedium dan ultimum remidium dalam sengketa pemilu. UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Jika terbukti administrasi : Pidana jadi tergantung jika ada unsur pidana bisa Pengadilan Negara kasus indosat masuk ke Tipikor menjadi TUN administrasi PTUN justru salah. Contoh Kasus PTUN diterbitkan Sulawesi Tenggara dipaksakan ke Tipikor;

Halaman 60 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rezim Hukum Pemilu Inkraht dasar intinya dalam penanganan KPU ini sesuai prosedur Undang-Undang Administrasi sudah jelas jika prosedur disimpangi tidak mungkin ke Pidana;
- Bahwa taat asas pada prosedur laporan 7 (tujuh) hari dipatuhi dan kenapa dilanjut;
- Bahwa setiap Warga Negara jika haknya dirugikan bisa menggugat;
- Bahwa dalam konsep dikotomi dinamika kepentingan ada dua macam : 1. Actio popularis; dan 2. *Tight standing*, apakah Penggugat *in casu* masih memiliki kesempatan dengan terbitnya objek sengketa a quo;
- Bahwa walaupun dari rezim pemilu dan KPU ke Bawaslu selesai ada sebuah asas, masih ada kepentingan 2 (dua) tahun lalu pidana selesai walaupun sudah digantikan;
- Bahwa ketika pengganti sudah memenuhi menurut Tergugat ada temuan fakta tidak lagi melalui Partai Gerindra, subtansif, prosedur termasuk urusan internal partai;
- Bahwa jika tidak ada kepuasan ke Mahkamah Partai Politik lalu Pengadilan Negari;
- Bahwa di Mahkamah Partai Politik keberatan setelah itu diputus atau dipecat. Jika kita hubungkan Pasal 55 tenggang 90 hari mengetahui hal itu jika dikaitkan kasus objek sengketa ada kekurangan dari aspek kepentingannya
- Bahwa Asas Kepastian Hukum, asas kewenangan. Fakta-fakta termasuk prosedur ditempuh secara benar, hak saya dirugikan. Dipanggil saja yang berwenang jadi jangan sampai ada yang dirugikan;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat meli kuasa hukumnya mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PIHAK TERGUGAT:

DANANG ARIEF SUMEDI Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 14-04-1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di jalan Siliwangi Nomor 5 Rt/Rw. 002/012, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Agama Islam, Pekerjaan PNS. Sekretariat KPU Provinsi Banten Bidang Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu dari Tahun 2003 sampai sekarang;

Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Banten Pemilu Tahun 2014 atas Nama Muhammad Nizar dari Partai Gerindra nomor 029/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 070/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014;
- Bahwa saksi yang menyerahkan surat pemberitahuan ke Kantor Partai Gerindra sekretariat ada Pak Haji, Pak Widada, Pak Husin;
- Bahwa surat tersebut intinya ada pergantian Calon terpilih Anggota, Kalau menurut suratnya ditujukan ke Pimpinan Gerindra Banten ditembuskan ke DPRD, Panwaslu Banten, Asep Hidayat tanggal 2 Juli 2014;
- Bahwa tidak tahu Tergugat memberitahukan ke Sdr. Muhammad Nizar, hanya ke DPD saja dan bukan saksi yang mengantar ke DPRD;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat Nomor 201/ KPU.Prov-015/VII/2014 tanggal 2 Juli 2017 ke Sdr. Asep Hidayat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada Tergugat memberitahukan ke Sdr. Muhammad Nizar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada tanda terima pada saat menyerahkan surat tersebut ke DPD Partai Gerindra Banten, sekarang hilang karena pindah-pindah kantor;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu surat apa, namun begitu akan tandatangan formulir tanda terima baru mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengecek dan menanyakan kenapa Penggugat (Sdr. Muhammad Nizar) tidak terima, hanya mengetahui sesuai yang ada ditembusan surat tersebut saja;
- Bahwa saksi lupa yang terima dan tandatangan pada saat terima surat, akan tetapi pada saat itu ada Pak Haji, Pak Widada, Pak Husin;
- Bahwa tupoksi saksi di KPU sebagai Staf bertugas membantu sebagai notulen, surat menyurat;
- Bahwa saksi pada saat Rapat Pleno saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 070/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014;
- Bahwa saksi tidak terlibat pada saat pengetikan obyek sengketa;
- Bahwa saksi hanya ke Partai Gerindra Banten untuk Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Banten Pemilu Tahun 2014 dari Partai Gerindra Nomor 029/BA/VI/ 2014 tanggal 27 Juni 2014;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan surat Nomor 201/ KPU.Prov-015/VII/2014 tanggal 2 Juli 2017 dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi baru mengetahui isi surat pada saat menyerahkan format tanda terima diisi hari itu juga;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi, meskipun Pengadilan telah berkali-kali memberikan kesempatan;

Halaman 63 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 September 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana di dalam fundamentum petendi dan petitum gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Berita Acara Rapat Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 Atas Nama Muhammad Nizar Dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) Nomor : 029/BA/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014 (Vide bukti T-VII, bukti T.II.Intervensi-04). Untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut obyek sengketa 1;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 070/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 juni 2014 (Vide bukti P-1, bukti T-VIII, bukti T.II. Intervensi -05).

Untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai obyek sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah memberikan jawabannya tertanggal 9 Mei 2017 dan tertanggal 16 Mei 2017, yang mana sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan beberapa eksepsi di dalamnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut Pengadilan) akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

▪ Materi Eksepsi Tergugat

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 31/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 21/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014 yang telah dirubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 070/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014.

Halaman 65 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga merupakan ranah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sangat tidak tepat dan keliru apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

2. Bahwa walaupun Penggugat menganggap gugatan dalam perkara *a quo* merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2014 dan hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat;

▪ Materi Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *in litis*. Dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan sengketa Pemilu yang timbul akibat tidak terpilihnya calon Anggota DPRD atas nama Penggugat (Muhammad Nizar) dari daftar sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPUD tentang Penetapan Daftar Calon Tetap yang digantikan kepada Tergugat II Intervensi (Asep Hidayat). Dapat disimpulkan bahwasannya gugatan Penggugat mempermasalahkan perselisihan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dihubungkan dengan alasan-alasan gugatan, maka jelas dan tegas bahwa pemeriksaan dan penyelesaian tentang sengketa/gugatan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *in litis*;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu. Penggugat telah mengetahui adanya keputusan Tergugat berupa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2.

Halaman 66 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut jelas terlihat ketika Penggugat melalui Gerindra telah melakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan surat permohonan tertanggal 4 Juli 2014 ke bagian penyelesaian sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Dengan demikian gugatan Penggugat yang baru diajukan pada tanggal 29 Maret 2017 telah lewat waktu/kadaluarsa sehingga tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa jika materi eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas disubsumsi (hubungkan) dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa. Berangkat dari uraian materi eksepsi-eksepsi tersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut ;

- Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- Aspek tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materi eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi yang berkenaan dengan aspek kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagai berikut :

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Halaman 67 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menurut Pengadilan materi eksepsi tersebut di dalamnya mengandung sebuah permasalahan hukum (*legal issue*) yang berupa apakah materi gugatan Penggugat *a quo* mengandung sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang penyelesaiannya di forum Mahkamah Konstitusi, sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ?;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan secara metodologi persoalan kompetensi absolut (horisontal maupun vertikal) peradilan tata usaha negara (peradilan administrasi) dapat didekati dengan *pertama*, metode untuk menentukan lapangan kegiatan administrasi negara/pemerintah yang dapat diajukan ke forum Peradilan Administrasi. *Kedua*, tolok ukur untuk menentukan sengketa administrasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam tataran konsepsionalnya, untuk menentukan lapangan kegiatan administrasi negara/Pemerintah yang dapat diajukan ke forum Peradilan Administrasi ini digunakanlah metode enumeratif (tertutup atau terbuka) dan metode umum (general). Adapun enumeratif terbuka adalah suatu cara yang disebutkan secara terperinci beberapa jenis sengketa yang dapat diajukan ke forum peradilan administrasi, tetapi tetap terbuka kemungkinan oleh undang-undang kepada peradilan untuk menentukan bidang lainnya. Sedangkan enumeratif tertutup itu sendiri merupakan suatu cara yang disebutkan secara terperinci beberapa jenis sengketa yang dapat diajukan ke forum peradilan administrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian untuk yang menjadi penentuan suatu sengketa administrasi adalah salah satunya tolok ukur objek (perselisihan hukum yang konkret);



Menimbang, bahwa tolok ukur objek sebagai penentuan suatu sengketa administrasi tersebut tidak terlepas daripada konsep unsur-unsur peradilan administrasi itu sendiri yang meliputi : a). Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum dan merupakan peraturan umum yang termasuk hukum publik; b). Adanya suatu perselisihan hukum yang nyata/konkret (tolok ukur objek); c). Adanya paling sedikit dua pihak atau sekurang-kurangnya satu pihak merupakan administrasi atau bagiannya (tolok ukur subjek); d). Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan;

Menimbang, bahwa berangkat dari uraian konsep dan metodologi persoalan kompetensi absolut (horisontal maupun vertikal) peradilan tata usaha negara (peradilan administrasi) sebagaimana yang telah dikemukakan secara singkat diatas, maka untuk dapat menentukan apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, setidaknya dapat dilihat dari tolok ukur obyek sengketa 1 (Vide bukti T-VII, bukti T.II.Intervensi-04) dan obyek sengketa 2 (Vide bukti P-1, bukti T-VIII, bukti T.II. Intervensi -05) yang diterbitkan oleh Tergugat. Apakah obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 merupakan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilu secara nasional sehingga dalam sengketa *a quo* mengandung perselisihan antara Tergugat (selaku KPU Provinsi Banten) dengan Penggugat (selaku peserta pemilu) mengenai penetapan hasil perolehan suara hasil pemilu secara nasional itu sendiri;

Menimbang, bahwa norma Pasal 271 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan definisi stipulatif perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan hasil perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Adapun perselisihan penetapan hasil perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara hasil pemilu secara nasional itu sendiri yaitu perselisihan penetapan perolehan suara yang yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan pula dalam hal terjadi perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara seksama obyek sengketa 1 (Vide bukti T-VII, bukti T.II.Intervensi-04) dan obyek sengketa 2 (Vide bukti P-1, bukti T-VIII, bukti T.II. Intervensi -05), menurut Pengadilan secara substansi kedua obyek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum administrasi (tata usaha negara) berupa penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten untuk daerah pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) dari atas nama Muhammad Nizar (Penggugat) menjadi ke atas nama Asep Hidayat (Tergugat II Intervensi) yang didasarkan atas adanya putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 02/PID.PEMILU/2014/PT.BTN, tanggal 3 Juni 2014 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Vide bukti T-III, bukti T.II.Intervensi-09) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Oleh karenanya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 *a quo* bukan merupakan perselisihan atas penetapan hasil perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat diajukan penyelesaiannya ke Mahkamah Konstitusi, melainkan sebuah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang

Halaman 70 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum legislatif yang berkenaan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara enumeratif (tertutup), dalam norma Pasal 268 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menentukan yang pada pokoknya bahwasannya sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana tersebut diatas timbul antara :

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dan pasal 75;

Menimbang, bahwa merujuk pula pada norma Pasal 269 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, forum penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilu setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 259 Ayat (2) telah digunakan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 268 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 269 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat sengketa *a quo* bukan pula sengketa tata usaha negara Pemilu yang secara kompetensi absolut vertikal penyelesaiannya pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara metodologi general (metode umum), yang bersandar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), maka formulasi pengaturan hukum (norma) ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup norma Pasal 47, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, dengan obyek sengketa berupa keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dengan perluasan maknanya termasuk juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dengan perluasan obyek sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang

Halaman 72 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peratun, serta pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan pula dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan pula dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena yurisprudensi MA.RI;

Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwasannya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara definisi stipulatif norma pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwasanya “**Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah **sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa adapun keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Suatu penetapan tertulis ;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 73 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bersifat konkret, individual, dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam norma Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara itu sendiri **hanya terdiri dari:**

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu norma Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan pula bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma



Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka secara *mutatis mutandis* menimbulkan implikasi hukum yang berupa terjadinya perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang tidak hanya sebatas yang bersifat konkret-individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak-individual, dan konkret-umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa jika obyek sengketa 1 (Vide bukti T-VII, bukti T.II.Intervensi-04) dan obyek sengketa 2 (Vide bukti P-1, bukti T-VIII, bukti T.II. Intervensi-05) di subsumsi (hubungkan) dengan norma pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Pengadilan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dan/atau dapat dikualifikasi sebagai keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang diajukan di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* serta tolok ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Muhammad Nizar selaku seseorang) dan tolok ukur substansi siapa yang digugat (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten selaku Badan Pemerintahan) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah obyek sengketa 1 (Vide bukti T-VII, bukti T.II.Intervensi-04) dan obyek sengketa 2 (Vide bukti P-1, bukti T-VIII, bukti T.II. Intervensi -05) yang merupakan sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang di dalamnya mengandung sengketa



tata usaha negara yang terletak dilapangan hukum administrasi (hukum publik) sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun. Maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan materi eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun sebagai berikut;

Aspek tenggang waktu gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai batasan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalam sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam penjelasan terhadap norma Pasal 55 Undang-Undang Peratun telah mengatur batasan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, tenggang waktu sembilan puluh harinya dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat. Sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;



Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 setelah (sejak) Penggugat menerima Surat Nomor : PW/03624/DPR/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 dari Dewan Perwakilan Rakyat R.I perihal Penyampaian Surat Pimpinan Komisi III DPR RI Terkait Tindak Lanjut RDPU Komisi III DPR.RI. Adapun dalam surat tersebut menerangkan adanya fakta hukum berupa prosedur penanganan pelanggaran (tindak pidana) Pemilu terhadap Penggugat tidak sesuai dan/atau melanggar ketentuan Pasal 249 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga proses penanganan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu dan kepolisian tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil (Vide bukti P-14). Sehingga merujuk pada surat tersebut, gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 31 Maret 2017 kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam eksepsinya terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan Penggugat sudah mengetahui keberadaan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 sejak ditetapkannya kedua obyek sengketa tersebut pada tanggal 27 juni 2014 atau setidaknya pada tanggal 4 Juli 2014 pada saat Penggugat mengajukan upaya hukum ke Bawaslu atau setidaknya pada tanggal 21 Juli 2016 disaat Penggugat membuat pengaduan ke Komisi III DPR.RI;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut dalil yang dikemukakan Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya, Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dan merasa kepentingannya dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan surat permohonan tertanggal 4 Juli 2014 ke bagian penyelesaian sengketa pada Bawaslu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan telah menemukan kumpulan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bukti surat P-1, T-VII, T-VIII, T.II.Intervensi-04, dan T.II.Intervensi-05 yaitu Obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2014;

2. Bukti surat T-XI, T.II. Intervensi-07 yang berupa Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilu R.I Nomor: 037/SP-2/Set.Bawaslu/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014, **di dalam halaman 11 (sebelas) pada angka 2 (dua) bagian Keterangan Pemohon (Prof. Dr. Ir. Suhaardi,M.Sc/Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya)** yang menerangkan pada pokoknya bahwasanya Pemohon dalam proses musyawarah yang telah dilakukan di kantor Bawaslu R.I pada tanggal 14, 15, dan 17 Juli 2014 telah menambahkan keterangan terkait **keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 070/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama Caleg Muhammad Nizar, nomor urut 1** dan itu yang menjadi objeknya. Surat keputusan tersebut telah menyalahi prosedur dan Pemohon meminta pembatalan SK tersebut;

3. Keterangan saksi Danang Arief Sumaedi yang mengemukakan pada pokoknya telah mengantarkan surat KPU Provinsi Banten Nomor: 201/KPU.Prov-015/VII/2014, tanggal 2 Juli 2014 perihal Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi (vide bukti T-IX, T.II. Intervensi-06). Berikut lampiran surat yang terdiri dari Berita Acara Rapat

Halaman 78 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten Pemilu Tahun 2014 Atas Nama Muhammad Nizar Dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5 (Kota Tangerang A) Nomor : 029/BA/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 070/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 27 juni 2014 secara langsung kepada Partai Gerindra Tingkat Provinsi Banten (DPD Gerindra Provinsi Banten) pada tanggal 2 Juni 2014 pada pukul 15.00 WIB;

4. Bukti surat T.II.Intervensi-03 yang menerangkan fakta berupa surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.36-3441 Tahun 2014-2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan Tahun 2014-2016, Lampiran Nomor 15 atas nama Asep Hidayat, Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten 5, tanggal 28 Agustus 2014 dengan tembusan salinan keputusan disampaikan kepada Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Banten di Serang;

Menimbang, bahwa bertolak dari kumpulan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan menilai bahwasannya Penggugat *in casu* merupakan pihak yang namanya tercantum dan/atau yang dituju langsung oleh obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2. Oleh karenanya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 setelah (sejak) menerima Surat Nomor : PW/03624/DPR/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 dari Dewan Perwakilan Rakyat R.I, sehingga penghitungan sembilan puluh harinya yang terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017 dengan landasan hukum yang bertumpu pada

Halaman 79 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian V angka 3 SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pengadilan argumentasi yang dibangun dalam dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Hal tersebut tidak lain dikarenakan Penggugat *in casu* tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang kepentingannya dirugikan, melainkan Penggugat merupakan pihak yang namanya dituju oleh surat keputusan tata usaha negara obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2;

Menimbang, bahwa berpijak pada penilaian atas kumpulan fakta hukum tersebut diatas, maka secara nalar dan logika Pengadilan berkeyakinan bahwasannya dapat dipastikan Penggugat telah mengetahui dan menerima obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 pada tanggal 24 Juli 2014 atau setidaknya pada tanggal 28 Agustus 2014, yang mana secara *mutatis mutandis* pada saat itu pula telah tercipta hubungan kausal diantara kepentingan Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2;

Menimbang, bahwa Penggugat *in casu* merupakan pihak yang namanya tercantum dan/atau dituju oleh obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, maka Pengadilan berpendapat untuk penghitungan batas tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat dalam sengketa *a quo*, dihitung sembilan puluh harinya sejak hari diterimanya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 oleh Penggugat yakni pada tanggal 24 Juli 2014 atau setidaknya pada tanggal 28 Agustus 2014. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 31 Maret 2017 telah nyata-nyata melampaui batas tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Halaman 80 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG



Menimbang, bahwa selain pendekatan normatif tekstual yang digunakan dalam melakukan telaah terhadap materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan aspek batasan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, Pengadilan juga melakukan pendekatan secara faktual dan kontekstual dalam sengketa *a quo*. Artinya, secara konsep dan implementasi (penerapan) pembatasan tenggang waktu norma Pasal 55 Undang-Undang Peratun dalam sengketa *a quo*, tentunya tidak terlepas juga dari pembacaan kontekstual atas sebuah nilai yang hendak dituju oleh Pengadilan sebagaimana daripada tujuan hukum selain nilai keadilan itu sendiri, yaitu keinginan untuk menghadirkan sekaligus untuk mewujudkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam konteks mewujudkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tersebut, Pengadilan berpandangan guna menjaga stabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pemilu Legislatif yang telah selesai dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada tahun 2014 yang lalu serta ketersediaan waktu dan kesempatan di tahun 2014 yang seharusnya dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 namun senyatanya Penggugat tidak melakukan upaya hukum tersebut, maka gugatan Penggugat *a quo* telah nyata melampaui batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menilai materi eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa beralasan menurut hukum untuk diterima;



II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa telah dinyatakan diterima oleh Pengadilan, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan norma pasal 97 angka 7 huruf c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana dalam paparan supra, maka Pengadilan berkesimpulan:

- (1) Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa *a quo*;
- (2) Gugatan Penggugat diajukan telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- (3) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai norma Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 310.000,00 ((Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2017** oleh kami **MUHAMMAD FERRY IRAWAN S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **M.IKBAR ANDI ENDANG, S.H.,M.H.**, dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **14 September 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

M.IKBAR ANDI ENDANG, S.H.,M.H.

M. FERRY IRAWAN S.H., M.H.

ttd

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	160.000,00
3. ATK	Rp	100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	RP	-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
6. Leges Putusan	Rp	3.000,00
7. Meterai Putusan Sela	Rp	6.000,00
8. Redaksi Putusan	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	310.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)